

## BAB V

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi Asy-Syafi' ikhamradalah segala jenis minuman yang memabukkan, tanpa membedakan antar bahan yang satu dengan bahan yang lain, dan hukumnya haram baik diminum dalam kadarsedikit atau banyak, apakah menyebabkan mabuk atau tidak. Sedangkan khamr bagi Abu Hanifah adalah perasan anggur yang mendidih, hukumnya haram diminum dalam kadarsedikit atau banyak serta memabukkan atau tidak bagi peminumnya. Untuk minuman jenis lain meskipun mempunyai potensi untuk memabukkan, keharamannya dilihat dari kadarnya saja.
2. Dengan demikian, mengidentikkan alkohol dengan khamr berarti semua jenis makanan, minuman, wangi dan obat-obatan yang mengandung unsur alkohol adalah harus dianggap sama seperti hukum khamr yaitu haram. Sedangkan mendudukkan alkohol secara proposional dalam statusnya sebagai zat kimia multifungsi, maka hukumnya boleh. Karena bukanlah minuman sehingga tidak bias disebut khamr, alkohol bias disebut khamr jika telah dicampur dengan zat cair lain, yang

menurut kelazim dapat memabukkan

.Mengenai penentuan secara pasti tentang besar kecilnya presentasi campuran alkohol baik dalam minuman yang lainnya, kembali pada keterangan para ahli farmasi dan kedokteran.

## B. Saran

Dalam hal mengonsumsi makanan, umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam syariat Islam sendiri tentang makanan yang halal dan haram sudah diterangkan dengan jelas, namun tetap diakui bahwa terdapat hal-hal yang status hukumnya kurang jelas (syubhat), antara halal dan haram. Meskipun terdapat ketidakjelasan hukum bukan berarti hukum Islam itu sempit, namun hal yang demikian itu merupakan rahmat dari Allah swt, namun terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya yaitu supaya manusia menggunakan akal yang merupakan kurnian Allah swt yang terbesar, sehingga kemaslahatan manusia akan di peroleh untuk kelangsungan hidupnya.

Mengingat beragamnya asal bahan makanan, minuman dan obat yang dikonsumsi sehari-hari, bias saja hukumnya halal, haram atau syubhat, apalagi di zaman modern yang semuanya bias terjadi, maka:

1. Setiap umat Islam perlu kiranya mengetahui jenis dan asal bahan yang dikonsumsi, hal ini bias dilakukan dengan pencantuman nama bahan(

komposisi) kadar alcohol, jika memang mengandung unsur alcohol dalam setiap produk makanan atau obat-obatan.

2. Untuk menentukan kepastian prosentasi alcohol yang terkandung dalam setiap makanan atau obat, yang dapat membuktikan atau tidak, sangat dibutuhkan peranan orang yang benar-benar ahli di bidangnya, terutama ahli kimia farmasi sehingga penetapan hukum pada masalah yang bersangkutan sangat proposional. Sehubungan dengan keberadaan alcohol dengan fungsi dan dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga masyarakat yang tidak mau mengonsumsi bahan-bahan yang mengandung unsur-unsur alcohol, maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut harus ada usaha dengan sungguh-sungguh (berjihad) dari para apoteker Muslim untuk mencari pengganti alcohol dan membuat formula bebas alcohol.